



PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Januari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta,

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 September 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat pada tanggal 07 Juli 2017, kemudian melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 9 September 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No XXXX/ IX/ 2020 tertanggal 09 September 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pontianak Kalimantan Barat dan Jakarta Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 20 Desember 2020;
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung sampai 3 (tiga) Tahun, setelah itu kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena:
 - 6.1. Termohon melakukan perselingkuhan terbukti lewat chatan tanggal 31 Agustus 2024 dan Termohon diminta pulang dari Jakarta ke Pontianak oleh Pemohon untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan dan pada tanggal 25 September Termohon meminta maaf atas kesalahan dan berjanji tidak akan mengulang perselingkuhan ke Pemohon dan Termohon diminta Pemohon kembali ke Jakarta untuk tinggal Bersama di Jakarta pada tanggal 26 September 2024, namun pada tanggal 27 September 2024 Termohon masih berhubungan lewat handphone yang membuat pertengkaran hebat tidak terhindarkan, dan tanggal 30 September 2024 Termohon meninggalkan Jakarta dengan membawa anak tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 6.2. Pemohon dan Termohon Kembali berdamai tanggal 21 Oktober 2024 walau Termohon tinggal di Pontianak dan Pemohon tinggal di Jakarta, Pemohon mau berdamai dengan Termohon karena memikirkan masa depan anak dengan syarat Termohon untuk menghapus akun tiktok

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sosmed) dan tidak bertiktok dengan hanya menggunakan tengtop saja dan tidak melakukan live biro jodoh dan membagi bagi koin ke lelaki lain dengan menggunakan uang Pemohon ditiktok namun ternyata Termohon tidak menghapus akun tiktok dan tetap bertiktok hanya menggunakan tengtop dan masih live dibiro jodoh di tiktok (Berbohong);

- 6.3. Tanggal 27 Oktober 2024 Termohon pergi ke Singkawang bersama teman-temannya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selama pergi Handphone tidak dapat dihubungi. setelah Termohon dapat di hubungi melalui Handphone temannya, Pemohon meminta Termohon segera Kembali ke Pontianak, namun sesampainya di Pontianak Termohon mengadu ke Orang Tua Termohon, dan Orang Tua Termohon tidak terima Termohon dimarahi oleh Pemohon dan orang Tua Termohon menyatakan menyesal telah menikahkan Termohon dengan Pemohon;
- 6.4. Termohon dalam setiap pertengkaran selalu dan sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon baik pertengkaran setelah angka 6.1 maupun sebelumnya;
- 6.5. Usia Pemohon dan Termohon terpaut 24 tahun lebih tua Pemohon, perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt, namun belakangan terbukti bahwa Termohon mau dinikahi oleh Pemohon karena uang, Termohon mengatakan "Gue menyesal dapat suami tua kayak lu kalau bukan karena uang udah gua tinggalin lama";
- 6.6. Termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, yang membuat Pemohon merasa dipermalukan dan tidak dihargai, merasa dipermalukan Pemohon melunasi semua Hutang yang dimiliki Termohon pada tanggal 25 September 2024;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari percekocokan/pertengkaran antara Pemohon, Termohon dan orang tua Termohon terjadi pada 27 Oktober 2024 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Termohon ingin tetap bercerai;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Termohon melalui surat tercatat

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pos Indonesia pada tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 21 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak pada tanggal 9 September 2020. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi tangkapan layar percakapan WhatsApp dan Tiktok serta mobile banking. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan percakapan WhatsApp serta mobile banking dapat dicocokkan dengan aslinya dan selebihnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2013 dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon ditugaskan di Jakarta, sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi sekitar bulan September 2024 bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Saksi juga melihat percakapan Termohon dengan laki-laki di akun Tiktok Termohon yang bernama XXXXX, namun Termohon telah memblokir Saksi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon berpisah. Termohon tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini yang menurut cerita Pemohon disebabkan kedua sering cekcok, namun Pemohon tidak menceritakan penyebabnya;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2012 dan Termohon adalah istri Pemohon, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berkediaman bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2024 Pemohon cerita ke Saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu atau sekitar pertengahan bulan Desember 2024, Pemohon menceritakan bahwa berpisahanya Pemohon dan Termohon disebabkan Tergugat sering chat (melakukan percakapan melalui media sosial) dengan laki-laki;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Termohon melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 13 Desember 2024 dan tanggal 21 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 2020 dan sering berselisih disebabkan perilaku Termohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi tangkapan layar percakapan WhatsApp dan Tiktok serta mobile banking) meskipun bukti percakapan WhatsApp dapat dicocokkan dengan aslinya, namun nama pemilik akun WhatsApp pada handphone Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam bukti percakapan tersebut, dan bukti percakapan Tiktok tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta mobile banking dapat dicocokkan dengan aslinya yang isinya Pemohon telah mentransfer sejumlah uang pada tanggal 25 September 2024 untuk membayar utang Termohon. Berdasarkan bukti tersebut, maka bukti percakapan WhatsApp dan Tiktok tidak dapat diterima sebagai bukti, dan bukti mobile banking dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan Pemohon telah membayar utang Termohon pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Ujung Pandang II, Komp. Permata Ampera, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersumber dari cerita Pemohon kepada saksi-saksi tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan *testimonium de auditu*, dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI I** mengenai Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bersumber dari cerita Pemohon, dan meskipun saksi **SAKSI I** menerangkan telah melihat percakapan Termohon dengan laki-laki lain, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lain dan begitu pula dengan keterangan saksi **SAKSI II** mengenai Termohon chat (melakukan percakapan di media sosial) dengan laki-laki lain yang bersumber dari cerita Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keterangan *testimonium de auditu*, dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Jalan Ujung Pandang II, Komp. Permata Ampera, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
3. Bahwa tidak ada bukti mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi setelah 3 (tiga) tahun perkawinan Pemohon dan Termohon atau sejak tahun 2020, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus jelas sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa fakta tidak adanya bukti mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon beserta akibatnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Suriani, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)